



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SAMSUDDIN BAKKARA alias SUDIN Bin (Alm.)  
RAFFAK BAKKARA**

Tempat Lahir : Sungai Korang (Provinsi Sumatera Utara);

Umur atau Tanggal Lahir : 27 tahun /18 September 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan/Tahanan Kota/Tahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017
2. Perpanjangan penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d 27 Juni 2017;
3. Dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d 4 Juli 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal, 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : **GERI AMPU, SH.,MH** selaku Penasihat Hukumnya dari Kantor FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN BAKKARA alias SUDIN Bin (Alm.) RAFFAK BAKKARA** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ yang secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening.
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
  - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan sim card.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
  - 1 (satu) pak plastic klip bening.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
  - 1 (satu) potong plastic warna hitam.

**“DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN...”**

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

**“...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...”**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-76/PSP/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa **SAMSUDDIN BAKKARA** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Riau-Sumut Dusun Gunung Intan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 3 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA diperoleh keterangan jika barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. HUKONG (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) melalui perantara Sdr. AMAT (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian paket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA dari Sdr. AMAT tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA untuk kemudian dijual oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA seharga Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya.

Pekerjaan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Barang Bukti Nomor : 33/BB/IV/022806/2017 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegekan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 3,82 (tiga koma delapan dua) gram.

Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4634/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram diduga Narkoba milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut ;

Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

**ATAU**

**KEDUA**

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 4 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAMSUDDIN BAKKARA** pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Riau-Sumut Dusun Gunung Intan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA diperoleh keterangan jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. HUKONG (masih dalam

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 5 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian pihak Kepolisian/DPO) melalui perantara Sdr. AMAT (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian paket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA dari Sdr. AMAT tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA untuk kemudian dijual oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA seharga Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya.

Pekerjaan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 33/BB/IV/022806/2017 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 3,82 (tiga koma delapan dua) gram.

Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4634/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram diduga Narkotika milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RIKI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 6 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA diperoleh keterangan jika barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. HUKONG (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) melalui perantaraan Sdr. AMAT (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian paket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA dari Sdr. AMAT tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA untuk kemudian dijual oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA seharga Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## 2. SAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA diperoleh keterangan jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. HUKONG (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) melalui perantaraan Sdr. AMAT (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian paket narkotika

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 8 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang telah diperoleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA dari Sdr. AMAT tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA untuk kemudian dijual oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Riau-Sumut Dusun Gunung Intan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 11.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. HUKONG (DPO) menanyakan barang (narkotika jenis shabu) "...masih ada tidak bang barangnya?...", dijawab HUKONG "ada! Telfon saja AMAT!...", kemudian terdakwa menghubungi Sdr. AMAT (DPO) "... Mat, masih ada barangnya?...", dijawab oleh AMAT "...ada bang!...", lalu terdakwa mengatakan "...aku mau belanja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)...", dijawab oleh AMAT "...ada bang! Nanti kita jumpa di *doorsmeer* Sungai Korang...", dijawab oleh terdakwa "...oke Mat, nanti hubungi abang ya...". Beberapa saat kemudian, sekira jam 12.00 WIB terdakwa di SMS oleh AMAT yang mengatakan "...jemputlah bang barangnya di tempat *doorsmeer* yang kita sepakati tadi...", dibalas oleh terdakwa "...okeelah Mat...".
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. AMAT di tempat *doorsmeer* dan kamipun transaksi narkotika jenis shabu disana, dimana Sdr. AMAT menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip putih warna bening, setelah paket narkotika jenis shabu telah terdakwa terima, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. AMAT. Kemudian terdakwa menyimpan paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku baju dan lalu membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari 2 (dua) paket

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 9 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah paket shabu tersebut siap untuk dijual, kemudian terdakwa menyimpan paket-paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam dompet dan dibawa oleh terdakwa ke pinggir sungai dan di sana terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sedikit untuk menguji kualitasnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke jalan raya perbatasan Riau-Sumut menunggu calon pembeli di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya. Setelah bertemu dengan Sdr. ARI selaku pembeli dan berbincang-bincang sebentar, tiba-tiba saja datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, sementara Sdr. ARI berhasil melarikan diri. Kemudian beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sama sekali tidak memiliki izin atau tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau metamfetamina. Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita

secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening.
- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan sim card.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
- 1 (satu) pak plastic klip bening.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) potong plastic warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 33/BB/IV/022806/2017 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 3,82 (tiga koma delapan dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4634/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram diduga Narkoba milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Riau-Sumut Dusun Gunung Intan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA diperoleh keterangan jika barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. HUKONG (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) melalui perantara Sdr. AMAT (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian paket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA dari Sdr. AMAT tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA untuk kemudian dijual oleh terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA seharga Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 33/BB/IV/022806/2017 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 4,37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 3,82 (tiga koma delapan dua) gram.

- Bahwa Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4634/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram diduga Narkotika milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang.

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 13 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **SAMSUDDIN BAKKARA alias SUDIN Bin (Alm.) RAFFAK BAKKARA** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan yang bertujuan menukarkan barang dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan yang bertujuan memperoleh barang dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima disini adalah suatu perbuatan yang sifatnya tidak menolak pemberian orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam hal ini adalah merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar disini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganti, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Riau-Sumut Dusun Gunung Intan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada diri Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sdr. AMAT (DPO) sebagai uang pembayaran atas narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Terdakwa dari tempat sdr.AMAT di tempat doorsmeer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah gubuk yang terletak di pinggir jalan raya perbatasan Riau-Sumut sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis shabu. Kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, namun sebelum sampai di sana, saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya melakukan teknik *undercover buy* melalui jasa salah seorang informan. Setelah mendapat informasi dari informan jika terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah orang yang menjual narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung bergerak menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melihat ada seseorang (yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA) sedang duduk di gubuk tersebut. Setelah itu saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan berupaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) potong plastic warna hitam dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 15 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 33/BB/IV/022806/2017 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 3,82 (tiga koma delapan dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4634/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram diduga Narkoba milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :  
Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SAMSUDDIN BAKKARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk menawarkan jual beli atau menjadi perantara narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu tersebut ke tempat Sdr.AMAT di tempat doorsmeer Sungai Korang, selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut dari sdr, AMAT dan menyerahkan uang adalah dikategorikan sebagai perbuatan menjual, sedangkan untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, dan menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 16 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening.
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan sim card.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
- 1 (satu) pak plastic klip bening.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) potong plastic warna hitam.

oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara melawan hukum, maka untuk mencegah barang bukti tersebut kembali beredar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN BAKKARA alias SUDIN Bin (Alm.) RAFFAK BAKKARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening.
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut dengan sim card.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
  - 1 (satu) pak plastic klip bening.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
  - 1 (satu) potong plastic warna hitam.

**"...DIMUSNAHKAN..."**

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 18 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

**“...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...”**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2017**, oleh **SUNOTO, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua,**BUDI SETYAWAN, S.H** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**SUNOTO, SH.,MH**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SURIDAH, SH**